UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.119.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Abiana Hermina Rante Allo, S.E.**, pada jabatan **Kepala Bagian Administrasi Fakultas Pertanian.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Abiana Hermina Rante Allo, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Abiana Hermina Rante Allo, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...79../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KASIR UMUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Agustina Sampu, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Perbendaharaan.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Agustina Sampu, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kasir Umum**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Agustina Sampu, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.116...../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Anastasia Fenny Sirupa, S.E.**, pada jabatan **Kepala Bagian Administrasi Fakultas Ekonomi.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Anastasia Fenny Sirupa, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Anastasia Fenny Sirupa, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...120.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Anton Palamba', S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Pangkalan Data dan Pelaporan.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Anton Palamba', S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Anton Palamba', S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.137../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Arienduri, S.Pd., M.T.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Teknik Elektro**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Arienduri, S.Pd., M.T.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.140../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Aris Kaban Sendana, M.Pd.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Bahasa**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Aris Kaban Sendana, M.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...113.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Asriana Randing Palinggi', S.Pd.**, pada jabatan sebagai **Sekretaris Rektor**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Asriana Randing Palinggi', S.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..89../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN LAYANAN KESEJAHTERAAN MAHASISWA DAN TRACER STUDY UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.**, pada jabatan sebagai **Kepala Bagian Layanan Kesejahteraan Mahasiswa dan Tracer Study**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..69../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Dr. Ir. Bastian A. Ampang Allo, M.T.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Terpadu**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Ir. Bastian A. Ampang Allo, M.T.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..102../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIDANG KERJASAMA, KEALUMNIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Berta Kambori, S.E.**, pada jabatan **Kepala Biro Administrasi Akademik.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Berta Kambori, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Berta Kambori, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..130../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Charnis Somalinggi', S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Teknik Informatika.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Charnis Somalinggi', S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Teknik Informatika**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Charnis Somalinggi', S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.179../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Daniel Rande, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Teknik Elektro.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Daniel Rande, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Teknik Elektro**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Daniel Rande, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..126../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI PARIWISATA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Desrianti Rante Pala'langan, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Pariwisata.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Desrianti Rante Pala'langan, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Pariwisata**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Desrianti Rante Pala'langan, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..132../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Dr. Adriana Madya Marampa, S.E., M.M.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Ekonomi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Adriana Madya Marampa, S.E., M.M.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...75.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR DIREKTORAT KEUANGAN DAN SARANA PRASARANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.**, pada jabatan **Ketua Program Studi Manajemen.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.** pada jabatan yang baru sebagai **Direktur Direktorat Keuangan dan Sarana Prasarana**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...97.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN BAHASA/KEPALA BIPA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Dr. Elisabet Mangera, M.Pd.**, pada jabatan sebagai **Kepala Bagian Pengembangan Bahasa/Kepala BIPA**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Elisabet Mangera, M.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.89.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.**, pada jabatan **Kepala Bagian Pusat Karir Tracer Study, Minat Bakat dan Penalaran.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Organisasi Kemahasiswaan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Lutma Ranta Allolinggi, S.E., M.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..103./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Dr. Resnita Dewi, M.Hum.**, pada jabatan sebagai **Kepala Lembaga Penjaminan Mutu**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Resnita Dewi, M.Hum.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.106../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN AUDIT DAN PENGENDALIAN MUTU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.**, pada jabatan **Kepala Bagian AMI dan MBKM.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Audit dan Pengendalian Mutu**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Roberto Salu Situru', S.IP., M.IP.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...125.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Edwin Kandari, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Manajemen.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Edwin Kandari, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Manajemen**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Edwin Kandari, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Edwin Tandiallo, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Bagian Kesejahteraan Mahasiswa dan Hubugan Alumni.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Edwin Tandiallo, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Bidang Kemahasiswaan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Edwin Tandiallo, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..89../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Elim Trika Sudarsi, M.Pd.**, pada jabatan **Kepala Bagian Sumber Daya Manusia.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Elim Trika Sudarsi, M.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Elim Trika Sudarsi, M.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..109.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM SATUAN PENGAWAS INTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Erlawati S. Patabang, S.E.**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Satuan Pengawas Internal**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Erlawati S. Patabang, S.E.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..74../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIDANG AKADEMIK, PENGAJARAN DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Ernita Elti Marusa', S.M.**, pada jabatan **Kepala Bagian Seleksi dan Registrasi.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Ernita Elti Marusa', S.M.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Bidang Akademik, Pengajaran dan Sistem Informasi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Ernita Elti Marusa', S.M.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...115.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Erviany Rombe, S.Sos.**, pada jabatan **Kepala Bagian Administrasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Erviany Rombe, S.Sos.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Erviany Rombe, S.Sos.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..19../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM UNIT LAYANAN UNIVERSITAS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Eunike Golorya Pasa,S.E**, pada jabatan **Kasubag. Admin. Kemahasiswaan dan Pengembangan Spiritualitas.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Eunike Golorya Pasa,S.E** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Unit Layanan Universitas**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Eunike Golorya Pasa, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..136../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Ferayanti Boas Gallaran, S.T., M.Eng.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Teknik Informatika**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Ferayanti Boas Gallaran, S.T., M.Eng.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.86.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Ferdy Zet Paluttu, S.M.**, pada jabatan sebagai **Kepala Satuan Pengamanan (Satpam)**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Ferdy Zet Paluttu, S.M.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...173./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Florensya Tandiallo,S.Pd.**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Pendidikan Fisika dan Matematika**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Florensya Tandiallo,S.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.135../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM TEKNIK MESIN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Formanto Paliling, M.T.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Teknik Mesin**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Formanto Paliling, M.T.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...71.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DAN DIGITALISASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, M.Kom.**, pada jabatan **Kepala Biro Administrasi Perencanaan Sistem Informasi.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, M.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Direktur Direktorat Pengembangan Sistem Informasi dan Digitalisasi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, M.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...72.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN LAYANAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Bagian Sistem Informasi.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Layanan Teknologi dan Sistem Informasi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..70../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Hernita Matana, M.T.**, pada jabatan sebagai **Sekretaris Laboratorium Terpadu**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Hernita Matana, M.T.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..133../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Ir. Abdias Tandi Arrang, S.T., M.Sc.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Teknik Sipil**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Ir. Abdias Tandi Arrang, S.T., M.Sc.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...100.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA RUSUNAWA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Ir. Driyunitha, M.P.**, pada jabatan sebagai **Kepala Rusunawa**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Ir. Driyunitha, M.P.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..134./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Ir. Ernita Galla, M.P.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Agroteknologi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Ir. Ernita Galla, M.P.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..90../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN KEMITRAAN, JEJARING DAN KEALUMNIAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Judith Ratu Tandiarrang, M.Pd.**, pada jabatan **Kepala Pusat Bahasa.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Judith Ratu Tandiarrang, M.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Kemitraan, Jejaring dan Kealumnian**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Judith Ratu Tandiarrang, M.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...67.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN INOVASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Dr. Hersiyati Palayukan, M.Pd.** pada jabatan sebagai **Kepala Bagian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Hersiyati Palayukan, M.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..85.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Karlin, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Kepegawaian.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Karlin, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Karlin, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..97.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Lantana Dioren Rumpa, S.T., M.T.**, pada jabatan **Kepala Bagian Sistem Informasi.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Lantana Dioren Rumpa, S.T., M.T.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Lantana Dioren Rumpa, S.T., M.T.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..93.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.**, pada jabatan **Kepala Pusat Inkubator Bisnis.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Pengembangan Bisnis**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..76.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Lisa Palino Pali', S.E.**, pada jabatan **Kasir Umum.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Lisa Palino Pali', S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Lisa Palino Pali', S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..65.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR DIREKTORAT AKADEMIK DAN PENGAJARAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Martina Pineng, M.T.** pada jabatan sebagai **Direktur Direktorat Akademik dan Pengajaran**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Martina Pineng, M.T.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..87../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIDANG KEUANGAN, INFRASTRUKTUR DAN SDM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Meidita Pasulu', S.E.**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Bidang Keuangan, Infrastruktur dan SDM**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Meidita Pasulu', S.E.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..119../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TEOLOGI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Merni Payung Allo, S.E.**, pada jabatan **Kepala Bagian Administrasi Fakultas Teolig.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Merni Payung Allo, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teologi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Merni Payung Allo, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.121.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Meryani Payung, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Meryani Payung, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Meryani Payung, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.93../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PUBLIKASI, JURNAL DAN UKI TORAJA PRESS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Muh. Putra Pratama, M.Pd.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Spada.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Muh. Putra Pratama, M.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Publikasi, Jurnal dan UKI Toraja Press**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Muh. Putra Pratama, M.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..109./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA KANTOR SEKRETARIAT UNIVERSITAS UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Nilma Taula'bi', M.Pd.**, pada jabatan **Kepala Bagian Tata Kelola & Komunikasi Publik.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Nilma Taula'bi', M.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Kantor Sekretariat Universitas**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Nilma Taula'bi', M.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.127./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Nospiani Massolo, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Teknik Sipil.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Nospiani Massolo, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Teknik Sipil**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Nospiani Massolo, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..95..../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM BIDANG RISET, PUBLIKASI DAN INOVASI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Ofride Limbongan, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Ofride Limbongan, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Ofride Limbongan, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

No	Nama	Jabatan
1	Agustinus Mantong, S.E., M.Si.	Wakil Dekan Fakultas Ekonomi
2	Ir. Willy Yafet Tandirerung, S.Hut. M.Hut.	Wakil Dekan Fakultas Pertanian
3	Dr. Ir. Reni O. Tamu, S.T., M.T., IPM.	Wakil Dekan Fakultas Teknik
4	Pdt. Yonathan Mangolo, M.Th.	Wakil Dekan Fakultas Teologi
5	Dr. Tadius. M.Pd.	Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
6	Martina Pineng, M.T.	Direktur Direktorat Akademik dan Pengajaran
7	Vera Logen, S.Kom	Kepala Bagian Administrasi Akademik
8	Dr. Hersiyati Palayukan, M.Pd.	Kepala Bagian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran
9	Yenni Amping Somalinggi, A.Md.	Kepala UPT Perpustakaan
10	Dr. Ir. Bastian A. Ampang Allo, M.T	Kepala Laboratorium Terpadu
11	Hernita Matana, M.T.	Sekretaris Laboratorium Terpadu
12	Gidion Aryo Nugraha Pongdatu, M.Kom.	Direktur Direktorat Pengembangan Sistem Informasi dan Digitalisasi
13	Hardyson Bakti Tau Toding, S.Kom.	Kepala Bagian Layanan Teknologi dan Sistem Informasi
14	William Rante Gorongan, S.Kom.	Kepala Bagian Pangkalan Data
15	Emita Elli Marusa', S.M.	Akademik, Pengajaran dan Sistem
16	Dr. Dian Intan Tangkeallo, S.E., M.M.	Direktur Direktorat Keuangan dan Sarana Prasarana
17	Lisa Palino Pali', S.E.	Kepala Bagian Akuntansi dan Perpajakan
18	Wilma Dian Ardiyanti, S.E., M.Ak.	Kepala Bagian Layanan Administrasi Keuangan
19	Wasti Mawa' Ratu, S.S.i.	Kasir Gaji
20	Agustina Sampu, S.E.	Kasir Umum
21	Stevanli Roma, S.E.	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana
22	Piter Semuel Ramba', A.Md.	Kepala Sub Bagian Lingkungan Kampus 1
23	Yunus Kambano, S.E.	Kepala Sub Bagian Lingkungan Kampus 2 dan 3
24	Semuel Biaran	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga (Rektorat)
25	Elim Trika Sudarsi, M.Pd.	Direktur Direktorat SDM
26	Karlin, S.E.	Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian
27	Ferdy Zet Paluttu, S.M.	Kepala Satuan Pengamanan (Satpam)
28	Meidita Pasulu', S.E.	Kasubag Administrasi dan Umum Bidang Keuangan, Infrastruktur dan SDM
29	Dr. Lutma Ranta A, S.E., M.Pd.	Kepala Bagian Organisasi Kemahasiswaan
30	Astriwati Biringkanae, S.E., M.M.	Kepala Bagian Layanan Kesejahteraan Mahasiswa dan *Tracer Study*
31	Prajman Evan Pasambo, S.Hut., M.P.	Kepala Bagian Pengembangan Talenta dan Karakter Mahasiswa
32	Edwin Tandiallo, S.Kom.	Kasubag Administrasi dan Umum Bidang Kemahasiswaan
33	Lantana Dioren Rumpa, S.Kom., M.T.	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
34	Muhammad Putra Pratama, M.Pd.	Kepala Bagian Publikasi, Jurnal dan UKI Toraja Press
35	Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.	Kepala Bagian Inovasi, Inkubasi dan Kewirausahaan
36	Orin Limbongan, S.E.	Kasubag Administrasi dan Umum Bidang Riset, Publikasi dan Inovasi
37	Dr. Roni La'biran, M.Pd.	Direktur Direktorat Kerjasama, Urusan Internasional dan Kealumnian
38	Dr. Elisabet Mangera, M.Pd.	Kepala Bagian Pengembangan Bahasa/Kepala BIPA
39	Judith Ratu Tandiarrang, M.Pd.	Kepala Bagian Kemitraan, Jejaring dan Kealumnian
40	Lisa Kurniasari Wibisono, S.E., M.M.	Kepala Bagian Pengembangan Bisnis
41	Ir. Driyuntha, M.P.	Kepala Rusunawa
42	Srivan Palelleng, M.T.	Kepala Balai Latihan Kerja (BLK)
43	Berta Kambori, S.E.	Kerjasama, Kealumnian dan
44	Dr. Resrita Dewi, M.Hum.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
45	Trivena, M.Pd.	Kepala Bagian Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal
46	Dr. Roberto S. Situru', S.IP., M.IP.	Kepala Bagian Audit dan Pengendalian Mutu
47	Virdayanti Tottong, S.E.	Kasubag Administrasi dan Umum LPM
48	Yohanis Lotong Pata'dungan, S.E., M.M.	Kepala Satuan Pengawas Internal
49	Erlawati Savitri Patabang, S.E.	Kasubag Administrasi dan Umum Satuan Pengawas Internal
50	Nilma Taula'bi', M.Pd.	Kepala Kantor Sekretariat Universitas
51	Seprianus Amba Linggi', S.Kom.	Kepala Bagian Legal dan Tata Kelola
52	Yopi Tana, S.Kom.	Kepala Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat
53	Shiftani, M.Pd.	Kepala Bagian Promosi Multimedia
54	Asriana Randing Palinggi, S.Pd.	Sekretaris Rektor
55	Eunike Golorya Pasa,S.E	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Unit Layanan Universitas
56	Erviany Rombe, S.Sos.	Kepala Bagian Tata Usaha FKIP
57	Anastasia Fenny Sirupa, S.Kom.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi
58	Sarianti, S.Pd.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik
59	Memi Payung Allo, S.E.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teologi
60	Abiana Hermina Rante Allo, S.E.	Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Pertanian
61	Anton Palamba', S.Kom.	dan umum Prodi Pendidikan Bahasa dan
62	Meryani Payung, S.E.	dan umum Prodi Pendidikan Bahasa
63	Tenny Intani Kuranden, S.Si.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi PGSD
64	Florensya Tandiallo,S.Pd.	dan umum Prodi Pendidikan Fisika dan
65	Sudiati Tasik, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi Teknologi Pendidikan
66	Edwin Kandari, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi Manajemen
67	Desrianti Rante Pala'langan, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi Pariwisata
68	Nospiani Massolo, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi Teknik Sipil
69	Yuvita Tanan, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi Teknik Mesin
70	Daniel Rande, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi Teknik Elektro
71	Chamis Somalinggi', S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Prodi Teknik Informatika
72	Yuriska Marannu Toding Rante, S.S.	Kepala Sub Bagian Administrasi akademik dan umum Pascasarjana
73	Dr. Adriana Madya Marampa, S.E., M.M.	Kepala Laboratorium Ekonomi
74	Ir. Abdias Tandi Arrang, S.T., M.Sc.	Kepala Laboratorium Teknik Sipil
75	Ir. Emita Galla, M.P.	Kepala Laboratorium Agroteknologi
76	Formanto Palilling, M.T.	Kepala Laboratorium Teknik Mesin
77	Ferayanti Boas Gallaran, S.T., M.Eng.	Kepala Laboratorium Teknik Informatika
78	Arienduri, S.Pd., M.T.	Kepala Laboratorium Teknik Elektro
79	Silka, M.Pd.	Kepala Laboratorium Fisika
80	Yakub Tangditbiri;, M.Pd.	Kepala Laboratorium Microteaching
81	Aris Kaban Sendana, M.Pd.	Kepala Laboratorium Bahasa

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..81.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN LINGKUNGAN KAMPUS 1
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Piter Semuel Ramba', A.Md.**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Lingkungan Kampus 1**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Piter Semuel Ramba', A.Md.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
(0423) 22468/887, (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..30../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN TALENTA DAN KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Prajman Evan Pasambo, S.Hut., M.P.**, pada jabatan **Kepala Laboratorium Pertanian.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Prajman Evan Pasambo, S.Hut., M.P.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepalà Bagian Pengembangan Talenta dan Karakter Mahasiswa**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Prajman Evan Pasambo, S.Hut., M.P.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.96.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR DIREKTORAT KERJASAMA, URUSAN INTERNASIONAL DAN KEALUMNIAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Dr. Roni La'biran, M.Pd.**, pada jabatan **Kepala Bagian Kerjasama Regional dan Internasional.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Dr. Roni La'biran, M.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Direktur Direktorat Kerjasama, Urusan Internasional dan Kealumnian**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Roni La'biran, M.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...82.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA (REKTORAT)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Semuel Biaran**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Rumah Tangga (Rektorat)**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Semuel Biaran

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..117../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Sarianti, S.Pd.**, pada jabatan **Kepala Bagian Administrasi Fakultas Teknik.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Sarianti, S.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Sarianti, S.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..40.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN LEGAL DAN TATA KELOLA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Seprianus Amba Linggi', S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Tata Kelola, Tata Usaha dan Hukum.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Seprianus Amba Linggi', S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Legal dan Tata Kelola**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Seprianus Amba Linggi', S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...112.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PROMOSI MULTIMEDIA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Shilfani, M.Pd.**, pada jabatan sebagai **Kepala Bagian Promosi Multimedia**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Shilfani, M.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...139.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM FISIKA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Silka, M.Pd.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Fisika**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Silka, M.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.142./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA CAMPUS MINISTRY
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja, dipandang perlu menetapkan dan atau mengangkat pengelola Campus Ministry Universitas Kristen Indonesia Toraja;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam diktum Kesatu Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kapasitas untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tingg;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025;

Memperhatikan :
1. Pertimbangan Senat Universitas, Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 3 Maret 2025.
2. Pertimbangan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tangdal 4 Maret 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengelola Campus Ministry Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaimana termaksud pada diktum Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola yang termaksud pada diktum kesatu yaitu:
Koordinator : **Pdt. Yustius Andilolo, S.Th., M.Si.**
Anggota : **Pdt. Daud Kaluring, M.Th.**

KETIGA : Pengelola Campus Ministry pada Unit Layanan Universitas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi Rektor yang sifatnya fungsional.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Para Dekan di lingkup UKI Toraja
4. Para Ketua Program Studi di lingkup UKI Toraja
5. Kasir Gaji UKI Toraja
6. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..143./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja, dipandang perlu menetapkan dan atau mengangkat pengelola Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Kristen Indonesia Toraja;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam diktum Kesatu Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kapasitas untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tingg;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025;

Memperhatikan :
1. Pertimbangan Senat Universitas, Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 3 Maret 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

2. Pertimbangan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tangdal 4 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengelola Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaiman termaksud pada diktum keputusan ini.

KEDUA : Pengelola yang termaksud pada diktum kesatu yaitu:
Koordinator : **Dr. Selvi Panggua, S.Pd., M.Pd.**
Anggota : **1. Mince Batara, S.E., M.M.**
2. Yulianus Marampa' Rombeallo, S.H., M.H.

KETIGA : Pengelola Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Unit Layanan Universitas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi Rektor yang sifatnya fungsional.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Para Dekan di lingkup UKI Toraja
4. Para Ketua Program Studi di lingkup UKI Toraja
5. Kasir Gaji UKI Toraja
6. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/144./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA UNIT LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja, dipandang perlu menetapkan dan atau mengangkat Pengelola Unit Layanan Bimbingan Konseling Universitas Kristen Indonesia Toraja;
b. bahwa yang namanya tercantum dalam diktum Kesatu Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memiliki kapasitas untuk diserahi tugas yang dimaksud pada huruf a di atas.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tingg;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025;

Memperhatikan :
1. Pertimbangan Senat Universitas, Universitas Kristen Indonesia Toraja tanggal 3 Maret 2025.
2. Pertimbangan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale tangdal 4 Maret 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pengelola Unit Layanan Bimbingan Konseling Universitas Kristen Indonesia Toraja sebagaiman termaksud pada diktum keputusan ini.

KEDUA : Pengelola yang termaksud pada diktum kesatu yaitu:
Koordinator : **Iindarda S. Panggalo, M.Psi.Psikolog**
Anggota : **1. Dr. Harmelia Tulak, M.Psi.**
2. Irene Hendrika Ramopoly, S.Psi., M.Psi.
3. Yohanis Padallingan, S.Pd., M.Pd.

KETIGA : Pengelola Unit Layanan Bimbingan Konseling pada Unit Layanan Universitas dalam melaksanakan tugas di bawah koordinasi Rektor yang sifatnya fungsional.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran UKI Toraja/YPTKM.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 20 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Para Dekan di lingkup UKI Toraja
4. Para Ketua Program Studi di lingkup UKI Toraja
5. Kasir Gaji UKI Toraja
6. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.101.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BALAI LATIHAN KERJA (BLK)
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Srivan Palelleng, M.T.**, pada jabatan sebagai **Kepala Balai Latihan Kerja (BLK)**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Srivan Palelleng, M.T.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..80../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Stevanly Roma, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Administrasi Sarana Prasarana dan Perpajakan.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Stevanly Roma, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Sarana dan Prasarana**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Stevanly Roma, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.124./UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PENDIDIKAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Sudiati Tasik, S.E.**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Teknologi Pendidikan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Sudiati Tasik, S.E.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..122../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : *http://ukitoraja.ac.id* ***e mail :*** *rektorat@ukitoraja.ac.id*

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Tenny Intani Kuranden, S.Si.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Tenny Intani Kuranden, S.Si.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Tenny Intani Kuranden, S.Si.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.24.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN INOVASI, INKUBASI DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.**, pada jabatan **Kepala Bagian Administrasi Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Inovasi, Inkubasi dan Kewirausahaan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Dr. Theresyam Kabanga', M.Pd.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..104../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Trivena, M.Pd.**, pada jabatan sebagai **Kepala Bagian Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Trivena, M.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...66.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Vera Logen, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Bagian Pengelolaan Pembelajaran.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Vera Logen, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Administrasi Akademik**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Vera Logen, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.....106...../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Virdayanti Tottong, S.E.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Lembaga Penjaminan Mutu.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Virdayanti Tottong, S.E.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Lembaga Penjaminan Mutu**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Virdayanti Tottong, S.E.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/.79.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KASIR GAJI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Wasti Mawa' Ratu, S.S.i.**, pada jabatan sebagai **Kasir Gaji**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Wasti Mawa' Ratu, S.S.i.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..73../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN PANGKALAN DATA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **William Rante Gorongan, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **William Rante Gorongan, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Pangkalan Data**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. William Rante Gorongan, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..77../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN LAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Wilma Dian Ardiyanti, SE., M.Ak.**, pada jabatan sebagai **Kepala Bagian Layanan Administrasi Keuangan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Wilma Dian Ardiyanti, SE., M.Ak.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/...139.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM MICROTEACHING
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Yakub Tangdibiri;, M.Pd.**, pada jabatan sebagai **Kepala Laboratorium Microteaching**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Yakub Tangdibiri;, M.Pd.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Yenni Amping Somalinggi, A.Md.**, pada jabatan sebagai **Kepala UPT Perpustakaan**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Yenni Amping Somalinggi, A.Md.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..167../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SATUAN PENGAWAS INTERNAL
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Yohanis Lotong, S.E., M.M.**, pada jabatan sebagai **Kepala Satuan Pengawas Internal**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Yohanis Lotong, S.E., M.M.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..III.../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Yopi Tana, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Kesekretariatan, Humas dan Protokoler.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Yopi Tana, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Bagian Administrasi dan Hubungan Masyarakat**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Yopi Tana, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..02...../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN LINGKUNGAN KAMPUS 2 DAN 3
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Yunus Kambano, S.E.**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Lingkungan Kampus 2 dan 3**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Yunus Kambano, S.E.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/..131../UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat sdr. **Yuriska Marannu Toding Rante, S.S.**, pada jabatan sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Pascasarjana**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KEDUA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Yuriska Marannu Toding Rante, S.S.

KETIGA : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : HK.03/128/UKI Toraja.R/2025
TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN UMUM PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja

Menimbang :
a. bahwa untuk keperluan kelengkapan organisasi berdasarkan Tata Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian pejabat yang akan melaksanakan tugas pada unit kerja dalam lingkup UKI Toraja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan UKI Toraja;
b. bahwa penyesuaian yang dimaksud pada huruf a adalah pengangkatan/penugasan pejabat yang baru;
c. bahwa pengangkatan pejabat yang dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan YPTKM Nomor 109/Kep/YPTKM/X/2024 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 08/YPTKM/Kep/II/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
8. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor: 11/Kep/YPTKM/III/2025 tentang Tata

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
(UKI TORAJA)
Jl. Nusantara No. 12 Makale 91811, Tana Toraja
☎ (0423) 22468/887, 🖷 (0423) 22073
Website : http://ukitoraja.ac.id e mail : rektorat@ukitoraja.ac.id

Kerja dan Struktur Universitas Kristen Indonesia Toraja Tahun 2025.

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 13 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sdr. **Yuvita Tanan, S.Kom.**, pada jabatan **Kepala Sub Bagian Administrasi Program Studi Teknik Mesin.**

KEDUA : Mengangkat sdr. **Yuvita Tanan, S.Kom.** pada jabatan yang baru sebagai **Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik dan Umum Program Studi Teknik Mesin**, disertai harapan untuk dapat dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Menugaskan kepada Pimpinan Unit Kerja Penempatan untuk mengevaluasi kinerja dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada sdr. Yuvita Tanan, S.Kom.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran YPTKM/UKI Toraja.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 19 Maret 2025 dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk pelaksanaannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 19 Maret 2025
Rektor,

Prof. Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si, Ak., CA
NIDN 0926106801

Tembusan:
1. Pengurus YPTKM di Makale
2. Para Wakil Rektor UKI Toraja
3. Kasir Gaji UKI Toraja
4. Bagian Kepegawaian UKI Toraja